



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 73 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN  
LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendataan Lampu Penerangan Jalan di lapangan dan teknis pekerjaan, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum tidak dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan sehingga perlu disusun Peraturan Bupati yang baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

6. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
7. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu yang dipasang Pemerintah Daerah dan/atau seijin tertulis dari Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum
8. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data PJU.
9. Petugas Pendataan adalah petugas lintas Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar, dan PT. PLN (Persero).
10. Petugas administrasi adalah petugas yang tugasnya menyalin data yang diperoleh dari Petugas Pendataan dan menginput serta upload data.
11. Pengadministrasian adalah proses/cara atau perbuatan untuk mengadministrasikan data PJU.
12. *Global Positioning System* yang selanjutnya disingkat GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan titik lokasi PJU.
13. Perangkat Desa/Pegawai Kelurahan adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terdiri dari Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan dan pegawai lainnya.

## BAB II

### PENDATAAN PJU

#### Pasal 2

Pendataan PJU mencakup seluruh rangkaian proses pencatatan dan penghitungan lampu baik milik Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat yang belum menggunakan meterisasi sesuai *voltage (watt)* yang digunakan.

#### Pasal 3

- (1) Pendataan Lampu PJU meliputi :
  - a. penentuan titik lokasi PJU dengan menggunakan GPS;
  - b. foto letak dan jenis lampu;
  - c. pencatatan di blangko yang telah disediakan dari rangkaian proses Pendataan;
  - d. penempelan stiker yang menandakan bahwa PJU telah terdata berisi nomor Pendataan dan lokasi kecamatan pada tiang PJU;

e. pencatatan informasi pendataan PJU pada blangko yang telah disediakan, yang terdiri dari :

1. nomor urut;
2. dukuh/lingkungan/nama perumahan;
3. nomor pendataan;
4. penyulang;
5. jenis lampu dan *voltage*; dan
6. status.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dicatatkan dalam blangko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Petugas Pendataan PJU dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh Perangkat Desa/Pegawai Kelurahan.

#### Pasal 5

- (1) Petugas Administrasi menyalin hasil Pendataan PJU dari Petugas Pendataan di blangko yang telah disediakan.
- (2) Petugas Administrasi menginput serta mengupload data dari hasil Pendataan.

### BAB III

#### PETUGAS PENDATAAN PJU DAN PETUGAS ADMINISTRASI

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan Pendataan PJU terdiri :
  - a. kegiatan survei dan Pendataan PJU; dan
  - b. Pengadministrasian data PJU.
- (2) Kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Petugas Pendataan.
- (3) Pengadministrasian data PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Petugas Administrasi.
- (4) Petugas Pendataan dan Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditunjuk oleh kepala BKD.
- (5) Petugas Pendataan dan Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari :
  - a. unsur BKD;
  - b. unsur Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  - c. PLN.

- (6) Petugas Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
- a. menghitung lampu PJU baik milik Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat yang belum meterisasi sesuai dengan *voltase (watt)* yang digunakan;
  - b. menentukan Titik Koordinat dan foto PJU;
  - c. menempelkan stiker pada tiang PJU yang telah dinomori sesuai dengan lokasi Pendataan; dan
  - d. menulis informasi hasil pendataan lampu pada blangko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas :
- a. menyalin data yang dilaporkan oleh Petugas Pendataan; dan
  - b. menginput dan mengupload data yang sudah dikumpulkan ke dalam aplikasi.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pendataan dan Petugas Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala BKD.

#### Pasal 7

- (1) Petugas Pendataan PJU diberikan honorarium sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per titik.
- (2) Petugas Pendataan PJU diberikan uang perjalanan dinas dan bahan bakar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (3) Perangkat Desa / Pegawai Kelurahan pendamping Petugas Pendataan PJU diberikan uang saku harian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lingkungan / dusun.
- (4) Petugas Administrasi diberikan honorarium sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per titik.

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pendataan PJU dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan melaporkan hasil Pendataan PJU kepada Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 September 2019

**BUPATI KARANGANYAR,**

ttd


**JULIYATMONO**

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 September 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,**

ttd

**SUTARNO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 73**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
Kepala Bagian Hukum

  
**ZULFIKAR HADIDH**  
NIP. 197503111999031009